



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah di tetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atas Perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka ketentuan yang mengatur Retribusi Izin Trayek perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan dibuatkan dalam Peraturan Daerah tersendiri;
 - b. bahwa Kabupaten Sekadau sebagai Kabupaten Pemekaran dari dari Kabupaten Sanggau berdasarkan pasal 16 ayat 1 (satu) Undang – undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau, di Provinsi Kalimantan Barat Pemerintah Kabupaten Sekadau perlu Menetapkan Retribusi Daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - c. bahwa berdasarkan peertimbangan sebagai mana dimaksud pada butir a dan b di atas, maka perubahan dan Penyesuaian Materi yang mengatur Retribusi Daerah dipandang perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- Menimbang :
1. Undang – Undang Nomor 49 tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembarab Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Daerah Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4059);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119);
14. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU

Dan

BUPATI SEKADAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN SEKADAU TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sekadau dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sekadau.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

7. Kendaraan Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut biaya.
8. Trayek adalah lintasa kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mini bus, mobil penumpang dan angkutan khusus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam Wilayah Daerah.
9. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
10. Izin Trayek adalah izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah untuk mengangkut orang dengan kendaraan umum pada jaringan Trayek untuk Angkutan Pedesaan / Angkutan Pedesaan / angkutan Kota yang wilayah pelayanannya dalam Satu wilayah Kabupaten / Kota.
11. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan Trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak terjadwal.
12. Izin Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan kegiatan pengangkutan dengan angkutan umum.
13. Izin Insidental adalah izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki trayek untuk mempergunakan kendaraan bermotor yang telah memiliki Izin Trayek atau kendaraan cadangannya menyimpang dari Izin Trayek yang dimiliki.
14. Kartu Pengawasan adalah turunan dari Keputusan Izin Trayek dan atau Izin Operasi bagi setiap kendaraan yang bersangkutan.
15. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 9 (Sembilan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
16. Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak – banyaknya lebih dari 17 (Tujuh Belas) sampai dengan 25 (dua puluh lima) atau lebih dari 26 (dua puluh enam) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
17. Mini Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan sebanyak – banyaknya 10 (sepuluh) sampai dengan 16 (Enam belas) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
18. Angkutan Khusus adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
19. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
20. Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam Wilayah Daerah.

21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang –undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin Trayek, Izin Operasional, Izin Insidentil dan kartu pengawasan.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
26. Penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tentang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tesangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Trayek, Izin Operasi, Izin Insidentil dan Kartu Pengawasan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa pemberian Izin Trayek, Izin Operasi, Izin Insidentil dan Kartu Pengawasan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemberian Izin Trayek, Izin Operasional, Izin Insidentil dan Kartu Pengawasan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang Pribadi atau badan yang memperoleh Izin Trayek, Izin Operasi, Izin Insidentil dan Kartu Pengawasan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 5

Retribusi Izin Trayek, Izin Operasi, Izin Insdentil dan Kartu Pengawasan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 6

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan penumpang.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebgaiian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Izin Trayek , Izin Operasi, Izin Insidentil dan Kartu Pengawasan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya survey lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif golongan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan setiap tahunnya, sebagai berikut :
 - a. Retribusi Izin Trayek Baru :

JENIS ANGKUTAN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	TARIF (Rp)
Mobil Penumpang	1 s/d 9 Orang	100. 000 / Th
Mobil Mini Bus	10 s/d 16 Orang	150.000 / Th
Mobil Bus	17 s/d 25 Orang	200.000 / Th
Mobil Bus	> 26 Orang	250.000 /Th
Angkutan Khusus		200.000 / Th

- b. Retribusi Izin Operasional Baru, Peremajaan dan atau Perpanjangan :

JENIS ANGKUTAN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	TARIF (Rp)
Mobil Penumpang	1 s/d 9 Orang	100. 000 / Th
Mobil Mini Bus	10 s/d 16 Orang	150.000 / Th
Mobil Bus	17 s/d 25 Orang	200.000 / Th
Mobil Bus	> 26 Orang	250.000 /Th
Angkutan Khusus		200.000 / Th

- c. Retribusi Izin Insidentil :

JENIS ANGKUTAN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	TARIF (Rp)
Mobil Penumpang	1 s/d 9 Orang	20.000 / 1 X Perjalanan
Mobil Mini Bus	10 s/d 16 Orang	25.000 / 1 X Perjalanan
Mobil Bus	17 s/d 25 Orang	50.000 / 1 X Perjalanan
Mobil Bus	> 26 Orang	200.000 / 1 X Perjalanan
Angkutan Khusus		50.000 / 1 X Perjalanan

d. Retribusi Kartu Pengawasan Baru dan Peremajaan dan atau Perpanjangan :

JENIS ANGKUTAN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	TARIF (Rp)
Mobil Penumpang	1 s/d 9 Orang	20.000 / Th
Mobil Mini Bus	10 s/d 16 Orang	25.000 / Th
Mobil Bus	17 s/d 25 Orang	30.000 / Th
Mobil Bus	> 26 Orang	35.000 /Th
Angkutan Khusus		25.000 / Th

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat izin diberikan.

BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya berikut :

- a. Retribusi Izin Trayek lamanya 1 (satu) Tahun
- b. Retribusi Izin Operasional Lamanya 1 (satu) Tahun
- c. Retribusi Izin Insidentil berlaku untuk satu kali perjalanan maksimal 14 (Empat Belas) Hari
- d. Retribusi Kartu Pengawasan Izin Trayek lamanya 1 (Satu) Tahun
- c. Retribusi Kartu Pengawasan Izin Operasi lamanya 1 (satu) Tahun

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditertibkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan .
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan melalui unsure Perangkat Daerah yang menangani Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
- (3) Hasil Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Daerah ini di setor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima (BKP) pada Dinas Pendapatan Daerah

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari sejak dterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran / Peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran .
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / Peringatan / surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang .
- (3) Surat Teguran / Penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Pejabat ditunjuk.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBAHASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembahasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembahasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban bencana alam dan atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, KadaluarSA setelah melampaui batas 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnyA Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) KadaluarSA penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau
 - b. Ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau diberi kewenangan khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan Bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak

pidana di bidang Retribusi Daerah tersebut;

- d. Memeriksa buku – buku, catatan –catatan dan dokumrn –dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan Dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hokum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1081 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 25 Tahun 2000 tanggal 5 Juni 2000 tentang Retribusi Izin Trayek dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 1 Desember 2009

BUPATI SEKADAU,

ttd

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 1 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

ttd

Drs. AWANG ASNAWI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU 2009 NOMOR 10

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau
Kepala Bagian Hukum dan HAM

FENDY

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU
Nomor : Tahun 2007
TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991 tentang Retribusi Daerah, telah diatur mengenai jenis Retribusi Daerah yang harus diatur dalam Peraturan Daerah yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan tertentu.

Dengan penetapan Peraturan Daerah dimaksud, atas pelayanan Jasa pemberian Izin Trayek, Izin Operasi, Izin Insidentil, dan Kartu Pengawasan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku serta dapat menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan Trayek Angkutan Penumpang Umum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1